



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 2006

T E N T A N G

SISTIM PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BARANG DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, bertanggung jawab, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu dibentuk sistim penyimpanan dan penyaluran barang daerah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah,
9. Peraturan Daerah

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BARANG DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Barang daerah adalah barang bergerak berupa Alat Listrik dan Elektronik, Alat Tulis Kantor (ATK), Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, barang cetakan, spare part alat kantor dan spare part komputer beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang.
2. Koordinator Gudang adalah pegawai yang ditugaskan untuk mengkoordinir penyimpanan dan pengeluaran barang persediaan pada gudang daerah Kabupaten Jembrana;
3. Gudang daerah adalah tempat penyimpanan barang-barang unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
4. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang daerah;
5. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang daerah ke unit kerja pemakai;

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOORDINATOR GUDANG Pasal 2

Pemegang barang mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menerima, menyimpan dan menyerahkan barang pemerintah daerah ke unit pemakai;
- b. Mencocokkan macam/jenis, banyak, harganya, dan spesifikasi barang yang diterima dengan dokumen pengadaan barang.
- c. Mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan keadaan persediaan barang pada gudang daerah Kabupaten Jembrana.
- d. Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan pengeluaran/penyerahan secara tertib dan teratur sehingga memudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaktu-waktu terutama dalam hubungan dengan pengawasan barang;
- e. Membuat laporan

- e. Membuat laporan, baik secara periodik maupun secara insidental mengenai pengelolaan barang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jember melalui Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jember;
- f. Bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jember mengenai barang-barang yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak/dicuri dan sebab lainnya. Apabila terjadi kerugian, kehilangan atau kerusakan barang yang diurusnya karena kelalaiannya, maka yang bersangkutan wajib mengganti;

Pasal 3

- (1) Koordinator Gudang diangkat/ditunjuk dengan Keputusan Bupati Jember dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jember.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya koordinator gudang dibantu oleh 3 (tiga) orang petugas gudang yang mempunyai tugas membantu koordinator gudang sesuai dengan satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB III

SISTIM PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BARANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Semua barang bergerak yang diadakan oleh Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember kecuali Camat dan Kelurahan wajib disimpan di Gudang daerah Kabupaten Jember sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Barang bergerak dimaksud pada ayat (1) berupa Alat Listrik dan Elektronik, Alat Tulis Kantor (ATK), Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, barang cetakan, spare part alat kantor dan spare part komputer.
- (3) Dasar penerimaan barang oleh koordinator gudang adalah surat keterangan barang-barang telah diterima dengan baik dari Pemegang/Bendaharawan Barang pada satuan Kerja atau berita acara serah terima barang dari penyedia barang kepada pengguna barang yang dengan jelas menyatakan macam/jenis, banyak, harganya, dan spesifikasi barang.
- (4) Koordinator Gudang mencocokkan macam/jenis, banyak, harganya, dan spesifikasi barang yang diterima dengan yang tertera pada dokumen barang dan menuangkannya dalam berita acara penitipan barang.
- (5) Koordinator Gudang menyimpan barang yang diterima pada rak/tempat yang telah disediakan untuk masing-masing satuan kerja secara tertib dan rapi sesuai jenis barang sehingga memudahkan pengawasannya.

Pasal 5

- (1) Dasar Penyaluran barang oleh koordinator Gudang adalah Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Kepala Satuan Kerja kepada Pemegang/Bendaharawan Barang sesuai dengan kebutuhan riil Satuan Kerjanya.
- (2) Pengeluaran barang-barang dari gudang dibuatkan berita acara serah terima barang dari Koordinator Gudang kepada Pemegang/Bendaharawan Barang satuan Kerja.
- (3) Setelah barang dikeluarkan dari Gudang segala sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pemegang/Bendaharawan Barang satuan Kerja.

BAB IV.....

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di : Negara
pada tanggal : 30 Januari 2005



BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

Diundangkan di : Negara
pada tanggal : 30 Januari 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2006 NOMOR 3